



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Sulami, bertempat tinggal di Selobentar Dk.IV Jetis, Trimurti, Srandakan, Bantul, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 14 Januari 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Btl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa pemohon yang bernama Sulami adalah Warga Negara Indonesia Lahir di Bantul, tanggal 03 Mei 1977 Adalah Anak Kandung dari almarhumah Poniye alias Ny. Budi Atmaja.
2. Bahwa Almarhumah yang bernama Poniye alias Ny. Budi Atmaja telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 16 Desember 2008 dikarenakan sudah tua sesuai dengan surat keterangan kematian No. 264/B2/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Poncosari.
3. Bahwa sampai pada saat ini kematian Bibi Pemohon tersebut belum sempat didaftar kan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan akta kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 16 Desember 2008 telah meninggal dunia Bibi Pemohon yang bernama Poniym alias Ny. Budi Atmaja.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk menerbitkan akta kematian Bibi pemohon yang bernama Poniym alias Ny. Budi Atmaja.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang mana Pemohon mengadakan perubahan Permohonan yaitu :

- Pada Posita angka 1 dan 2 tertulis nama yang dimohonkan akta kematian, yaitu Ny. Budi Atmaja alias Poniym, kemudian diperbaiki/dirubah menjadi Poniym alias Ny. Budi Atmaja;
- Pada Petitum angka 2 dan 3 tertulis nama yang dimohonkan akta kematian, yaitu Ny. Budi Atmaja alias Poniym, kemudian diperbaiki/dirubah menjadi Poniym alias Ny. Budi Atmaja;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Bibi Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2008 dan belum memiliki Akta Kematian tersebut agar mendapatkan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Teguh Narimah dan Saksi Suratini dan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan P.7;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Keponakan dari Poniym alias Ny. Budi Atmaja;
- Bahwa Almarhumah Poniym alias Ny. Budi Atmaja adalah adik dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Poniym alias Ny. Budi Atmaja tidak mempunyai anak keturunan;
- Bahwa Almarhumah Poniym alias Ny. Budi Atmaja saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa kematian Almarhumah Poniym alias Ny. Budi Atmaja tersebut hingga sekarang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Bahwa, berdasarkan Surat Direktor Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database Kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi yaitu Teguh Narimah dan Saksi Suratini menerangkan bahwa Bibi dari Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, oleh karena Bibi Pemohon (Almarhumah) Poniym alias Ny. Budi Atmaja telah meninggal dunia pada tanggal 16-12-2008 berdasarkan surat keterangan kematian No. 264/B2/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Poncosari, Kec. Srandakan, Kab. Bantul tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang mana berdasarkan domisili dari Pemohon, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi terhadap redaksi petitum permohonan akan Hakim perbaiki sebagaimana dalam amar penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon pada petitum angka 3 meminta Pengadilan Negeri Bantul untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian Bibi Pemohon yang bernama Poniym alias Ny. Budi Atmaja;

Menimbang, bahwa perkara perdata hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara, dan mengingat perkara ini bersifat *voluntair*, sedang Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tidak menjadi pihak dalam permohonan ini, maka petitum ini tidak relevan, lagipula menurut Undang-undang tanpa diperintahkan pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul wajib melaksanakan penetapan pengadilan, oleh karena itu petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 21-12-2008, telah meninggal dunia Bibi Pemohon yang bernama Poniym alias Ny. Budi Atmaja;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Edwin Syaifuddin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

DTO

DTO

Edwin Syaifuddin, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
5. Sumpah : Rp 20.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah

Rp276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)